SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
NOMOR : 188/SEK/SK/III/2019

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG DIGUNAKAN OLEH PENGADILAN TINGGI BANTEN

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

Menimbang :
a bahwa Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kuasa Pengguna Barang;
b bahwa Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Banten.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

Memperhatikan : **Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banten** Nomor W.29-U/3347/PL.09/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN pada Satuan Kerja **Pengadilan Tinggi Banten.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG DIGUNAKAN OLEH PENGADILAN TINGGI BANTEN.

PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Banten dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Kuasa Pengguna Barang/Satuan kerja yang bersangkutan;

KEDUA : Nilai Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini seluruhnya sebesar **Rp. 201.419.300** (Dua Ratus Satu Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah);

KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang pada Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Barang Pengguna Barang pada Pengguna Barang;

KEEMPAT : Mahkamah Agung dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak-lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara;

KEENAM.....

KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung Republik Indonesia;

KETUJUH : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional dapat diatur dalam petunjuk teknis yang diterbitkan Pengguna Barang;

KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Barang Milik Negara DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
3. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Kepala Kanwil DJKN Banten Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2019

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A. S. PUDJOHARSOYO

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
NOMOR : 188/SEK/SK/III/2019

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG DIGUNAKAN OLEH PENGADILAN TINGGI BANTEN

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

Menimbang :
a bahwa Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kuasa Pengguna Barang;
b bahwa Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Banten.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

Memperhatikan : **Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banten** Nomor W.29-U/3347/PL.09/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN pada Satuan Kerja **Pengadilan Tinggi Banten.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG DIGUNAKAN OLEH PENGADILAN TINGGI BANTEN.

PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Banten dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Kuasa Pengguna Barang/Satuan kerja yang bersangkutan;

KEDUA : Nilai Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini seluruhnya sebesar **Rp. 201.419.300** (Dua Ratus Satu Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah);

KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang pada Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Barang Pengguna Barang pada Pengguna Barang;

KEEMPAT : Mahkamah Agung dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak-lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara;

KEENAM.....

NO.	NAMA BARANG	KODE BARANG	MERK/TYPE	NUP	PEROLEHAN		JUMLAH BARANG	TOTAL HARGA PEROLEHAN	DOKUMEN	KONDISI BARANG	KETERANGAN
					TAHUN	NILAI BARANG/UNIT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
29	Acces Point	3100204026	1200Mbps	3	7/12/2018	3,500,000	1	3,500,000	W29.U/1435/PL.04/VI/2018	Baik	
30	Acces Point	3100204026	1200Mbps	4	7/12/2018	3,500,000	1	3,500,000	W29.U/1435/PL.04/VI/2018	Baik	
TOTAL							**30**	**201,419,300**			

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2019
SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

A. S. PUDJOHARSOYO